

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

- a. POJK No.11/03/2020 menjelaskan mengenai upaya pemerintah dalam meringankan beban masyarakat yang terkena dampak Covid-19 berupa peringanan kredit. Peringanan kredit ini untuk masyarakat yang sebelumnya harus mengajukan permohonan peringanan terlebih pada pihak bank. Peringanan berupa penurunan suku bunga kredit, pembayaran bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, penundaan pembayaran bunga kredit, konvensi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Namun, yang terfokus diberikan kepada debitur umkm yaitu penurunan suku bunga kredit, pembayaran bunga kredit, dan penundaan pembayaran bunga kredit. Pada pelaksanaan rescheduling, reconditioning, dan restructuring belumnya ditemukan persoalan hukum dikarenakan sampai saat ini debitur kredit tetap taat dan mampu membayar cicilan kredit modal kerjanya tepat pada tempo waktu yang telah ditetapkan bank.
- b. Pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan baru dalam menghadapi wabah covid-19 diharapkan memberikan peraturan yang lebih jelas dan juga harus mempertimbangkan kemampuan perbankan.

## **5.2. Saran**

- a. Pelaksanaan ketentuan Relaksasi kredit pada Bank Christa Jaya harus terus dilaksanakan dengan baik serta memperhatikan kondisi tiap debitur dan juga perlu adanya pengawasan dari pihak bank melihat kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya.
- b. Dalam hal ini pemerintah harus memberikan kepastian hukum sebagai upaya perlindungan hokum dan penegakan hokum. Pemerintah diharapkan dengan tegas memberikan kepastian kepada pihak bank kebijakan tersebut wajib dilaksanakan dan memberikan persyaratan yang jelas, terperinci dan mempermudah persyaratan kepada debitur jika memang membutuhkan kelonggaran pembayaran cicilan kredit.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, Charisma Putra Utama, Jakarta 2010, hlm.194.

Ashintar Sekar Bidari dan Reky, *Stimulasi ekonomi sector perbankan Dalam Menghadai Pandemi Coronavirus disease 2019*, Bandung, 2020, hlm. 34.

Djumhana, Muhamad, *Hukum perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 7

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Ke-6, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 23.

H. Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, bumi aksara, 2005 , hlm. 87.

Ismail, *Manajemen Perbankan : dari teori menuju aplikasi*, Jakarta : Kencana Persada Media Group, 2010, edisi pertama, cetakan pertama hlm. 93.

Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2010, hlm 10.

Johanes Ibrahim, Mengupas Tuntas Kredit komersial dan komsumtif dalam perjanjian kredit ban, (Perpesktif Hukum dan Ekonomi), Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm 10.

Muhammad, Abdulkadir, *hukum perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung, 2000

Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung 2012, PT. Citra Aditya Bakti, hal 484

ND, Mukti Fajar. & Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan ke-IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017

R. Soeroso, *Perjanjian di bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 12.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Cetakan ke-III, Balai Aksara, Semarang, 1988, hlm.57.

Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 14.

Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 1.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 158.

Subekti, *hukum perjanjian*, Cet. Ke-7, PT Intermedia, Jakarta, 1990

Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 1

Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Penerbit Mitra Wacana Media 2018, hlm 112.

Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, Bogor : Ghalia Indonesia 2010, hlm 146.

## **Undang-Undang**

### **UU Perbankan**

### **Kitab Undang-undang hukum perdata (KUHPerdata)**

### **Internet**

<http://www.wikipedia.com>, Diakses pada tanggal 29 aprili 2021, pukul 10.40 Wita.

Humas otoritas jasa keuangan, *Frequently Asked Questions* Restrukturisasi kredit/ pembiayaan kredit Dampak Covid-19, 2020, hlm. 2. Diakses pada tanggal 29 aprili 2021, pukul 14.40 Wita.

<http://repository.uin-suska.ac.id/2831/3/BAB%20II.pdf> Diakses pada tanggal 3 mei 2021, pukul 13.10 Wita.

[https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Stimulus-Perekonomian Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus Disease2019/Ringkasan%20Eksekutif%20POJK%2011%20-%202020.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Stimulus-Perekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease2019/Ringkasan%20Eksekutif%20POJK%2011%20-%202020.pdf) pada tanggal 2 agustus 2021, pukul 18:54 wib.

<https://eprints.perbanas.ac.id/1142/4bab%20II.pdf>. Diakses pada 19 November 2022 pukul 10.00. wita